

BAB III

HASIL PENELITIAN LAPANGAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN PRAJA IPDN OLEH SENIOR

A. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

1. Gambaran Umum IPDN

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan departemen dalam negeri, dengan maksud untuk mempersiapkan kader pemerintahan dalam negeri yang siap tugas dan dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan tugas pembangunan, baik ditingkat daerah maupun ditingkat pusat secara berdaya guna dan berhasil guna. IPDN memiliki 8 kampus yang berada di daerah, yaitu :

- a. Kampus Jakarta
- b. Kampus Sumatera Barat
- c. Kampus Sulawesi selatan
- d. Kampus Sulawesi Utara
- e. Kampus Nusa Tenggara Barat
- f. Kampus Papua
- g. Kampus Kalimantan Barat
- h. Kampus Riau

IPDN memiliki kampus utama yang berlokasi di Jalan Ir. Soekarno KM 20, Desa Cibeusi, Jatinangor, Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten

Sumedang, Jawa Barat 45363, program pendidikan yang dilaksanakan oleh IPDN di bagi menjadi 2 fakultas yaitu :

- a. Fakultas politik pemerintahan
 1. Program studi kebijakan pemerintahan
 2. Program studi politik pemerintahan
- b. Fakultas manajemen pemerintahan
 1. Program studi manajemen sumber daya manusia
 2. Program studi manajemen keuangan
 3. Program studi manajemen pembangunan
 4. Program studi manajemen pemerintahan

Untuk menyamakan pola pendidikan APDN dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1988 Tentang Pembentukan APDN yang bersifat nasional yang dipusatkan di Jatiangor, Sumedang Jawa Barat dalam proses perkembangan selanjutnya dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992, yang mengubah APDN menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN). Bagi lulusan program D-IV STPDN berhak meyanggah gelar SSTP (“Sarjana sains terapan pemerintahan”). Lulusan atau alumni STPDN diharapkan memiliki tiga kompetensi dasar yaitu:

1. Kepemimpinan (leadership),
2. Kepelayanan (stewardship),
3. Kenegarawanan (statemanship),

Pemerintahan melalui Departemen Dalam Negeri, pada tahun 2004 memutuskan meleburkan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) dalam wadah baru bernama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada tahun 2005. Perubahan yang diatur Kepres Nomor 87/2004 Tentang Penggabungan STPDN dan IIP dan PERMEN Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Organisasi Tata Kerja IPDN, sebenarnya sudah dirancang sejak 1995 karena ada aturan yang membatasi setiap departemen hanya memiliki satu pendidikan kedinasan.

2. Visi Dan Misi IPDN

Visi Dan Misi Institut Pemerintahan Dalam Negeri Berdasarkan Renstra Ipdn Tahun 2015 – 2019 Keputusan Rektor IPDN Nomor 050 – 547 Tahun 2015.

VISI : “Menjadi Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan terpercaya dalam menghasilkan kader pemerintahan yang berkompetensi, berkarakter dan berkepribadian.

MISI IPDN:

1. Melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi dan profesi berbasis teoritis, legalitas dan empiris
3. Membangun kerjasama dengan berbagai unsur di dalam maupun luar negeri.

4. Mengembangkan kurikulum pendidikan kepamongpraajaan berbasis kompetensi
5. Meningkatkan kapabilitas tenaga pendidik dan kependidikan sesuai tuntutan kebutuhan.
6. Mengembangkan infrastruktur dan sarana kependidikan yang memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran secara optimal.
7. Mengembangkan kepribadian dan karakter pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik.
8. Meningkatkan mutu kinerja penyelenggara pendidikan yang mengarah pada pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

B. KASUS POSISI

Berdasarkan laporan tahunan Ditreskrimum Polda Jawa Barat data kasus penganiyaan yang terjadi di wilayah jawa barat mengalami peningkatan di tiap tahunnya, berikut adalah dua kasus tindak pidana penganiyaan yang terjadi dilingkungan IPDN :

1. Putusan perkara pidana Nomor : 121/Pid.B/2007/PN.Smd. yang mana terdakwa sebagai berikut :

a. Identitas terdakwa

- 1) Nama : FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH
NTOBUO;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Februari 1986 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Mantan Praja IPDN ;
 Kebangsaan : Indonesia ;
 Tempat tinggal : Barak NTB Bawah Ksatrian IPDN

Jatinangor

Sumedang atau JalanSelayar Blok B No.7,
 KelurahanPulubala, Kecamatan Kota Utara
 Gorontalo;

2) Nama : MUHAMMAD AMRULLAH BIN
 BASTAMAN DJASRUN ;

Tempat lahir : Raha / Sulawesi Tenggara;

Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 26 Nopember 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mantan Praja IPDN ;

Tempat tinggal : Kampus IPDN, Jalan Raya Bandung
 Sumedang Km. 20, Desa Cibeusi,
 Kecamatan Jatinangor, KabupatenSumedang
 atau Jalan SudirmanNo.11, Kelurahan
 Tiaqy,
 KecamatanUnaha, Konawe, Sulawesi

Tenggara ;

b. Kronologi Kasus

Bahwa mereka Terdakwa 1. FENDI NTOBUO BIN ABDULLAHNTOBUO dan Terdakwa 2 MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMANDJASRUN, pada hari Senin tanggal 2 April 2007 sekira jam 23.00 wibatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2007, bertempat di Lorong Barak DKI Atas Kampus IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu CLIFF MUNTU (korban), perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa diawali oleh perasaan kesal para Terdakwa selaku Nindya Praja (tingkat III) yang tergabung dalam anggota PATAKA (Pasukan Pembawa Tanda Kehormatan) terhadap 27 orang Madya Praja (tingkat II) yang merupakan kader PATAKA yang di dalamnya termasuk korban yang bernama CLIFF MUNTU karena sering terlambat dalam mengikuti kegiatan PATAKA, lalu kelompok PATAKA melalui JACKA ANUGRAHPUTRA BIN NUGROHO, (di sidang terpisah) memerintahkan ke 27 orang kader Pataka tersebut untuk berkumpul di lorong Barak atas IPDN pada jam 22.00 Wib dengan alasan akan dilakukan "koreksi atau pembinaan

pembinaan"atas kesalahan para kader PATAKA, akan tetapi hanya 23 orang kaderPataka dari 27 orang tersebut telah datang dan berkumpul di lorongBarak tersebut, sebagaimana yang diperintahkan, sedangkan 4 (empat)orang kader Pataka lainnya yaitu DEFROY FAN ALVA SELAMET, RIDHOBUDI KURNIAWAN, ELIAS DATON KOPONG dan korban CLIFFMUNTU datang terlambat lebih kurang setengah jam dari waktu yangditentukan;

Bahwa korban bersama 3 kader Pataka yang datang terlambattersebut tiba di lorong barak atas sekira pukul 22.30 Wib, dan merekamasuk ke lorong melalui barak/lalu melewati pintu petak C-D dansesampainya di lorong mereka berjalan dengan kepala menunduk laludiperintahkan oleh para Terdakwa agar berdiri berjejer terpisah dengan23 kader Pataka yang lebih dahulu berada di lorong barak, yaitu berdiri diujung lorong dekat mushola dengan posisi menghadap lorong di mana 23kader Pataka lainnya berjejer dari Petak A s/d petak D, yang pada saat itu terhadap ke 23 orang kader Pataka tersebut sedang dilakukankoreksi;

Bahwa selanjutnya dalam posisi berdiri berjejer dan mata mereka masing-masing ditutup dengan baju kausnya, korban CLIFF MUNTU berhadapan langsung dengan Terdakwa 1.FENDI NTOBUO BINABDULLAH NTOBUO dan Terdakwa 2. MUHAMMAD AMRULLAH BINBASTAMAN DJASRUN, dengan posisi paling kiri adalah ELIAS DATONKOPONG, korban CLIFF MUNTU berada di

antara RIDHO BUDIKURNIAWAN dan DEFY FAN ALVA SLAMET, yaitu DEFY berdiri disebelah kiri korban CLIFF MUNTU dan RIDHO di sebelah kanannya,selanjutnya Terdakwa 1. FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dengan terlebih dahulu memberi aba-aba "kancing" (posisi siap untukmenerima pukulan), selanjutnya Terdakwa 1. FENDI NTOBUO BINABDULLAH NTOBUO memukul korban CLIFF MUNTU dengan cara menggunakan tangan kiri mengepal yang diarahkan dan mengenai bagian antara dada tengah dan perut (ulu hati) korban sebanyak lebih dari satu kali dengan tenaga yang keras sehingga korban mengeluarkansuara erangan dan mengaduh sambil memegang antara dada dan perut (ulu hati), beberapa saat kemudian setelah Terdakwa Terdakwa 1FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO memberikan pengarahan pengarahan terhadap korban CLIFF MUNTU serta ke 3 temannya, selanjutnya Terdakwa 2. MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMANDJASRUN lalu memukul CLIFF MUNTU, dengan tangan kanan mengepal dan pukulan tersebut begitu kerasnya diarahkan dan mengenai antara dada dan perut (ulu hati) yang dilakukan beberapa kali; Bahwa pukulan para Terdakwa tersebut diarahkan kebagian antara dada dan perut (ulu hati) yang merupakan bagian rawan yang bias menyebabkan kematian apa lagi ketika dilakukan pemukulan oleh paraTerdakwa , korban dalam keadaan diam dan mata tertutup;

Bahwa akibat pukulan-pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa 1FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dan Terdakwa 2MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN terhadap korban CLIFF MUNTU, kemudian korban CLIFF MUNTU mengerang kesakitan karena menahan rasa nyeri di dada dan ulu hati bahkan sempat mengaduh dan akhirnya korban terkulai lemas lalu jatuh tertelungkup kelantai lalu pingsan di tempat kejadian, selanjutnya korban diangkat sertadibopong oleh saksi RIDHO BUDI KURNIAWAN, ELIAS DATON KOPONG lalu dibawa dan ditidurkan di petak E Barak yang tidak jauh dari tempat kejadian untuk diberikan bantuan seperlunya, saat itu saksiDEFRI berusaha meraba denyut nadi di leher korban tetapi sudah tidak ada denyut nadinya dan setelah 20 menit kemudian korban CLIFFMUNTU akhirnya dibawa dengan cars digotong oleh ELIAS, OUDY,SANDI dan BILLY ke atas mobil ambulans dan dibawa ke Rumah Sakit AlIslam Bandung akan tetapi korban CLIFF MUNTU dinyatakan telah meninggal dunia sebelum sampai Rumah Sakit Al Islam Bandung, sesuai dengan keterangan Visum Et Repertum No. 1215/RSAI/VISUM/IV/2007 yang dibuat dan ditanda tangani dr. R. BENI BENARDI Dokter Rumah Sakit Al Islam Bandung tanggal 3 April 2007, yang menyimpulkan korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia, hal tersebut diperkuat oleh hasil pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) oleh H . NOORMANHERRYADI, dr., Sp,F, SH. Dokter pada bagian ilmu

kedokteran forensic dan medikalogis Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran RSUP Dokter Hasan Sadikin Bandung sebagaimana diuraikan dalam Visum EtRepertum No.2007123/IKF/IV/2007 Tanggal 3 April 2007 dengan kesimpulan hasil otopsi yaitu ditemukan memar pada jantung, buah pelir, kulit dada, sarang-sarang pendarahan pada jantung, paru-paru, limpahati, ginjal, sembab pada otak, paru-paru dan buah pelir, bitnik pendarahan pada kelopak mata, permukaan jantung, permukaan paruparu, warna kebiruan pada bibir dan kuku yang disebabkan oleh benturan benda tumpul pada alat dalam dada dan perut yang menimbulkan reaksi tubuh yang mengakibatkan kematian;

c. Tuntutan

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 08 Nopember 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa 1. FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dan Terdakwa 2. MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan tindak pidana “secara terang-

terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa : - 27 (dua puluh tujuh) potong kaos warna hitam lengan pendek milik 27 orang kader PATAKA IPDN dan 1 (satu) buah bantal berikut sarung dan sprei dikembalikan kepada IPDN Jatinagor melalui Drs. AMRAN MT; - 1 (satu) pasang sandal warna merah yang bertuliskan Adventure milik M. AMRULLAH, 1(satu) pasang sandal jepit warna hijau putih milik HIKMAT FAISAL, 1 (satu) potong celana training warna biru lis kuning milik HIKMAT FAISAL, 1(satu) potong baju warna hitam bertuliskan ADEGUNUNG milik HIKMAT FAISAL, 1 (satu) potong sandal jepit warna biru milik JACKA ANUGRAH PUTRA, 1 (satu potong pakaian PDH bertuliskan nama Frans Albert Yoku beserta pangkat Nindya Praja, 1 (satu) buah tutup kepala (muth), 1 (satu) buah sabuk PDH, 1 (satu) pasang sepatu PDH, dan 1 (satu) potong celana PDH warna coklat milik FRANS ALBERT YOKU dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya dan 1 (satu) buah buku Kode Kehormatan Tata

Krama dan Peraturan Kehidupan Praja (PERDUPRA) tetap terlampir dalam berkas perkara;

- d. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

d. Putusan

- 1) Menyatakan terdakwa I FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dan Terdakwa II MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana:

1. DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG.
2. DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG.

- 2) Mempidana Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karenanya itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

- 3) Memerintahkan massa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

- 4) Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan

- 5) Menyatakan barang bukti :

27 (dua puluh tujuh) potong kaos warna hitam lengan pendek milik 27 orang Kader Pataka IPDN dan 1 (satu) buah bantal

berikut sarung dan sprei dikembalikan kepada IPDN Jatinangor melalui Drs. Amran MT.

1 (satu) pasang sandal warna merah yang bertuliskan ADVENTURE milik M.Amrullah, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau putih milik Hikmat Faisal, 1 (satu) potong celana training warna biru lis kuning milik Jacka Anugerah Putra, 1 (satu) potong sandal jepit warna biru milik Jacka Anugerah Putra, 1 (satu) potong pakaian PDH bertuliskan nama Frans Albert Yuko berserta pangkat Nindya Praja, 1 (satu) pasang sepatu PDH, dan 1 (satu) potong celana PDH warna coklat milik Frans Albert Yuko dikembalikan kepada masing – masing pemiliknya dan 1 (satu) buah buku Kode Kehormatan Tata Krama dan Peraturan Kehidupan Praja (PERDUPRA) tetao terlampir dalam berkas perkara.

6) Menghukum para terdakwa untuk tetap membayar biaya perkara ini masing-masing Rp.1.000,- (seribu rupiah)

2. Putusan perkara pidana Nomor : 120/Pid.B/2007/PN.Smd. yang mana terdakwa sebagai berikut :

a. Identitas terdakwa

1) Nama :JACKA ANUGRAH PUTRA Bin
NUGROHO;
Tempat lahir : Tuban, Jawa Timur;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 26 mei1986 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Praja IPDN ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Anggrek Merah I/93 Rt. 021/015
Kec.Samarinda KalimantanTimur atau Jl.
Raya Bandung Sumedang Km 20
Kec.Jatinangor Kab.Sumedang;

2) Nama :ABDI BUSTANIL Bin BURHANUDDIN;
Tempat lahir : Pare-pare, Sulawesi Selatan;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 21 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Praja IPDN ;
Tempat tinggal : Kampus IPDN, Jalan Raya
BandungSumedang Km. 20, Desa Cibeusi,
Kecamatan Jatinangor, KabupatenSumedang
atau Jalan SudirmanNo.104 A Pangkaje
Sidrap Selawesi Selatan;

3) Nama :HIKMAT FAISAL Bin SYARIFFUDIN;
Tempat lahir : Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 07 Januari 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Praja IPDN ;
 Tempat tinggal : Kampus IPDN, Jalan Raya Bandung
 Sumedang Km. 20, Desa Cibeusi,
 Kecamatan Jatinangor, KabupatenSumedang
 atau Jalan Panglima Batu 107 Rt 19 Kel.
 Melayu Tengah Barito Utara;

4) Nama :AHMAD ARI PANDI HARAHA Bin
 PAREL HARAHA;

Tempat lahir : Medan, Sumatera Utara;
 Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 28 Juli 1985;
 Jenis kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Praja IPDN ;
 Tempat tinggal : Kampus IPDN, Jalan Raya Bandung
 Sumedang Km. 20, Desa Cibeusi,
 Kecamatan Jatinangor, Kabupaten
 Sumedang
 atau Jalan Lukah 356 Mean Amplas Medan;

5) Nama :FRANS ALBERT YOKU Bin DAVID W

YOKU;

Tempat lahir : Sentani, Papua;
 Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Februari 1986;
 Jenis kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Agama : Kristen Protestan;
 Pekerjaan : Praja IPDN ;
 Tempat tinggal : Kampus IPDN, Jalan Raya Bandung
 Sumedang Km. 20, Desa Cibeusi,
 Kecamatan Jatinangor, Kabupaten
 Sumedang
 atau Jalan Ivar Gunung Sentani Papua;

b. Kronologi Kasus

Bahwa mereka Terdakwa 1.JACKA ANUGRAH PUTRA Bin NUGROHO, Terdakwa 2 ANDI BUSTANIL Bin BURHANUDDIN, Terdakwa 3, HIKMAT FAISAL Bin SYARIFFUDIN, Terdakwa 4, AHMAD ARI PANDI HARAHAH Bin PAREL HARAHAH, Terdakwa 5, FRANS ALBERT YOKU Bin DAVID W YOKU, pada hari Senin tanggal 2 April 2007 sekira jam 23.00 wibatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2007, bertempatdi Lorong Barak DKI Atas Kampus IPDN (Institut Pemerintahan DalamNegeri) Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidaknya di tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

NegeriSumedang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga telah bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu 23 orang Madya Praja kader PATAKA yang bernama ENGGA RIZEKI SWARDANI, BOY LEONARDO, DEDDY SATRI PERDANA, MARAMIS, BUANA SUTRISNA, AMIRUDIN SETIAWAN, CHAIRUL ICHSAN, ANDI FARID AKBAR, KAMIEL ABDULLAH, TRI KARYANA, AMBARADADI, IRWAN BIN JHONY AWEDY, JAUH HERMANTO, ICHSAN PRATAMA, OUDY OCTAVIANUS, FERY ANDANA, LAODE MUHAMMAD RAUF, ISWAHYUDI, ADRYANTO ADNAN, NOPTIADI BIN DEKA, RUSDY NARSUL BETAWI, REINN YOHANES, dan NUGROHO FINDY NRAISKA (korban), perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai siswa tingkat III atau Nindya Praja IPDN yang tergabung dalam kelompok PATAKA (Pembawa Tanda Kehormatan), pada sekiranya pada jam 13.30 wib pada hari senin tanggal 2 april 2007, bertempat di depan plaza menza kampus IDPN Jatinangor, terdakwa 1 JACKA ANUGRAH PUTRA memerintah kepada 27 orang madya praja (siswa tingkat 2 II) yang bergabung sebagai kader PATAKA supaya berkumpul pada malam hari yaitu pada jam 22.00 wib di barak DKI kampus IPDN yang merupakan tempat tinggal terdakwa III HIKMAT FAISAL selaku kordinator PATAKA karena akan ada kegiatan “koreksi PATAKA” terhadap

kader PATAKA , koreksi tersebut dilakukan oleh para terdakwa didorong oleh perasaan kesal terhadap para korban karena dianggap sering terlambat mengikuti latihan kader PATAKA, sekitar pukul 22.00 wib, dari 27 orang kader PATAKA yang hadir hanya 23 orang kader PATAKA yaitu : ENNGA RIZEKI SWARDANI, BOY LEONARDO, DEDDY SATRI PERDANA, MARAMIS, BUANA SUTRISNA, AMIRUDIN SETIAWAN, CHAIRUL ICHSAN, ANDI FARID AKBAR, KAMIEL ABDULLAH, TRI KARYANA, AMBARADADI, IRWAN BIN JHONY AWEDY, JAUH HERMANTO, ICHSAN PRATAMA, OUDY OCTAVIANUS, FERY ANDANA, LAODE MUHAMMAD RAUF, ISWAHYUDI, ADRYANTO ADNAN, NOPTIADI BIN DEKA, RUSDY NARSUL BETAWI, REINN YOHANES, dan NUGROHO FINDY NRAISKA, mereka berkumpul di lorong barak DKI atas:

Bahwa selanjutnya para korban berkumpul di lorng barak tersebut, lalu terdakwa yang di dahului oleh terdakwa 1 JACKA ANUGRAH PUTRA memerintahkan para korban untuk berdiri sejajar sesuai urutan tinggi badan dengan menghadap petak barak. Terdakwa 1 JACKA ANUGRAH PUTRA memberi arahan – arahan atau doktrin kepada 23 oranga kader PATAKA yang intinya bahwa anggota PATAKA akan memberikan “koreksi” untuk kebaikan kader PATAKA yaitu supaya dapat lebih baik dan tidak terlambat mengikuti latihan PATAKA dan dilanjutkan dengan perintah agar kader PATAKA mengambil sapu

tangan dan menutup kedua matanya masing – masing, oleh karena ada diantara kader PATAKA yang tidak membawa sapu tangan, terdakwa 1 JACKA ANUGRAH PUTRA menyuruh 23 orang kader PATAKA untuk membuka kaos yang dipakainya dan masing – masing korban menutup matanya dengan kaos. Setelah kedua belah mata kader PATAKA tertutup oleh masing-masing, kemudian mereka diperintahkan untuk merubah posisi dengan membelakangi petak barak dengan beridiri sejajar sesuai dengan urutan tinggi badan dan menghadap kearah lemari pakaian, dengan posisi paling kanan barisan, di depan petak B-C adalah ENNGA RIZEKI dan beridiri paling kiri didepan petak D-E adalah NUGROHO FIDYA. Dan setelah diberikan arahan-arahan agar kader PATAKA tidak terlambat mengikuti latihan PATAKA secara bergantian oleh terdakwa 1 JACKA ANUGRAH PUTRA dan terdakwa 3 HIKMAT FAISAL, kemudian dalam posisi 23 orang kader PATAKA berdiri berbaris sejajar dengan maa tertutup, selanjutnya terdengar suara bernada perintah yaitu “KANCING” (diartikan dengan posisi siap untuk menerima pukulan dengan menahan napas dan mengencangkan perut);

Bahwa setelah terdakwa memberikan arahan-arahan kepada para korban, kemudian para terdakwa secara bergantian melakukan pemukulan-pemukulan terhadap 23 orang kader PATAKA, dimulai oleh terdakwa 3 HIKMAT FAISAL memukul korban ENNGA, BOY, DEDI, BUANA, AMIRUDIN SUNET, ICHSAN PRATAMA,

FARIED, KAMIEL, TRIKARINA, IRWAN, ADITYA, JAUH dan CHAIRUL ICHSAN masing-masing sebanyak lebih dari satu kali dengan tangan kanan mengepal dan pukulan tersebut mengarah dan mengena pada bagian antara dada dan perut para korban, diikuti secara serentak dan bersama-sama oleh terdakwa 1 JACKA ANUGRAH PUTRA memukul kader PATAKA yang berdiri dilorong belakang barak petak C s/d petak E yaitu ENGGA, BOY, DEDI, BUANA, AMIRUDIN SUNET, ICHSAN PRATAMA, FARIED, KAMIEL, TRIKARINA, IRWAN, ADITYA, JAUH, CHAIRUL ICHSAN, OUDY, FERY, LAODE MUHAMMAD, ISWAHYUDI, ADRIYANTO, NIPIANDI BIN DEKA, RUSDY, REINN YOHANES dan NUGROHO FIDYA. Masing-masing sebanyak lebih dari 1 kali, dengan tangan kiri mengepal dan pukulan tersebut mengarah dan mengena pada bagian antara dada dan perut para korban, terdakwa 4 AHMAD ARI HARAPAP memukul ENGGA, DEDI, BOY dan BUANA masing-masing sebanyak lebih dari 1 kali, dengan menggunakan kedua belah telapak tangan terbuka yang diayunkan dari atas ke bawah, yang mengarah dan mengena pada bagian dadan dan perut korban, terdakwa 2 ANDI BUSTANIL memukul ENGGA, DEDI, BOY dan BUANA masing-masing sebanyak lebih dari 1 kali menggunakan tangan kanan mengepal yang mengarah pada bagian antara dada dan perut korban, dan terdakwa 5 FRANS ALBERT YOKU memukul ICHSAN PRATAMA, JAUH HERMANTO dan

ADITYA masing – masing sebanyak lebih dari 1 kali, dengan menggunakan tangan kanan mengpepal yang mengarah pada bagian antara dada dan perut korban ;

c. Tuntutan

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana. Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 04 desember 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. JACKA ANUGRAH PUTRA Bin NUGROHO, terdakwa 2. ANDI BUSTANIL Bin BURHANUDDIN, terdakwa 3. HIKMAT FAISAL Bin SYARIFFUDIN, terdakwa 4. AHMAD ARI PANDI HARAHA Bin PAREL HARAHA, terdakwa 5. FRANS ALBERT YOKU Bin DAVID W. YOKU secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “SECARA TERANG-TERANGAN DAN TENAGA MELAKUKAN KEKERASAN BERSAMA TERHADAP ORANG” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 27 (dua puluh tujuh) potong kaos warna hitam lengan pendek, milik 27 orang kader PATAKA IPDN dan 1 (satu) buah bantal berikut sarung dan sprei
- b) 1 (satu) pasang sandal warna merah yang bertuliskan Adeventure milik M.Amrullah, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau putih milik Hikmat Faisal, 1 (satu) potong baju warna hitam bertuliskan ADE GUNUG milik Hikmat Faisal ; 1 (satu) potong celana training warna biru putih milik Jacka Anugrah Putra ; 1 (satu) potong pakaian PDH bertuliskan nama FRASNS A. YOKU beserta pangkat Nindya Praja ; 1 (satu) buah tutup kepala (muth) ; 1 (satu) buah sabuk PDH ; 1 (satu) pasang sepatu PDH dan 1 (satu) potong celana PDH warna coklat milik Frans. A. Yoku, dikembalikan pda masing-masing pemiliknya, dan 1 (satu) buah buku kehormatan tata krama dan peraturan praja dipergunakan dalam perkara Fendi Ntobuo Bin Abdullah Ntobuo dan Muhammad Amirullah Bin Bastaman Djasrun;
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

d. Putusan

1. Menyatakan Terdakwa 1. **JACKA ANUGRAH PUTRA Bin NUGROHO**, Terdakwa 2. **ANDI BUSTANIL Bin BURHANUDDIN**, Terdakwa 3. **HIKMAT FAISAL Bin**

SYARIFFUDIN, Terdakwa 4. AHMAD ARI PANDI HARAHA Bin PAREL HARAHA, Terdakwa 5. FRANS ALBERT YOKU Bin DAVID W.YOKU tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG”**

2. Mempidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Memerintahkan massa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

C. Tabel Kasus Tindak Pidana Yang Terjadi Di IPDN Tahun 1994-2013¹

No	Nama Korban	Jenis Tindak Pidana	Tahun	Keterangan
1	Gatot	penganiayaan	1994	Meninggal ketika menjalani latihan dasar militer dan adanya retak
2	Purwanto dan Obed	Penganiayaan	2000	Meninggal dengan dada retak
3	Heru Rahman	Kekerasan	2000	Meninggal akibat tindak kekerasan
4	Wahyu Hidayat	Penganiayaan	2002	Meninggal akibat dianiaya oleh seniornya karena lalai menjalankan kegiatan

¹<https://news.detik.com/berita/3013162/catatan-kelam-ipdn-dari-kasus-kekerasan-hingga-narkoba>(diunduh pada 3 Juni 2017 pukul (14.06 WIB)

				ekstrakurikuler
5	Cliff Muntu	Penganiayaan	2007	Meninggal karena dianiaya oleh seniornya
6	Jacka Anurgrah Putra	Kekerasan	2007	Menderitatrauma psikologis akibat kekerasan
7	Aidil Zulfahmi	Penganiayaan	2005	Meninggal dianiaya tiga seniornya
8	Rinra Sujiwa Syahrul Putra	Kekerasan	2011	Meninggal Dunia
9	Jonoly Untyanadi	Kekerasan	2013	Meninggal Dunia

D. Hasil Wawancara

1. Hasil wawancara di DITRESKRIMUM Polda Jawa Barat

Penulis melakukan wawancara di Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 748 Bandung pada hari Selasa 14 Maret 2017 pukul 14.14 Wib. Wawancara yang dijadwalkan dengan **KOMPOL Herwanto B. Lukman, S.H.** Beliau memberikan pernyataan bahwa setiap praja hendaknya mentaati peraturan yang ada di IPDN maupun Perundang-Undangan yang berlaku. Sebagai subjek yang di khususkan sebagai abdi negara sepatutnya berhati-hati dalam bertindak serta cermat dalam mengambil keputusan demi menghindari perbuatan yang menyimpang yang dapat mencoreng citra di masyarakat.

Terkait kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian praja junior IPDN beliau berpendapat bahwa seharusnya kasus tersebut tidak

terjadi apabila penjagaan atau pengawasan dilakukan dengan baik kemungkinan petugas jaga lalai. Kalau memang penjagaan ketat kemungkinan penganiayaan yang mengakibatkan kematian tidak akan terjadi. Berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersangka melakukan kekerasan dengan cara memukul bagian tubuh korban lebih dari satu kali dengan cara tangan mengepal, hingga korban mengeram kesakitan hingga akhirnya korban meninggal dunia.

Menurut beliau faktor yang dapat mempengaruhi kekerasan yang dalam bentuknya penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku itu terjadi adalah adanya kesempatan, tidak ada petugas yang mengawasi hingga tersangka leluasa melakukan kekerasan terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan dengan alasan selalu datang telat dalam pelatihan PATAKA. Memang wajar namanya juga manusia tidak luput dari kesalahan, tetapi disisi lain seorang yang melakukan tindak pidana harus bertanggungjawab atas apa yang dia perbuat. Faktor yang mempengaruhi pada kasus tersebut adalah senioritas. Faktor senioritas juga mempengaruhi dorongan kuat untuk melakukan kekerasan, karena mereka mungkin menganggap bahwa senior lebih berkuasa terhadap junior.

Beliau juga menyayangkan kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian praja junior IPDN, seharusnya setiap praja berpegang teguh pada Peundang-Undangan yang berlaku. Menurut beliau upaya yang dapat dilakukan agar kasus tersebut tidak terulang kembali dengan meningkatkan pengawasan dan penjagaan terhadap seluruh praja,

memberikan pemahaman hukum kepada setiap praja, mengadakan evaluasi faktor penyebab terjadinya perkara sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. menindak tegas praja yang terlibat perkara pidana dengan ketentuan hukum yang berlaku serta penjaga yang lalai dalam menjalankan tugasnya juga diadili sesuai dengan Perundang-undangan maupun peraturan yang ada di dalam IPDN nya itu sendiri.

2. Hasil wawancara di Pengadilan Negeri Sumedang

Penulis juga melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Sumedang dimana wilayah hukum pengadilan itu untuk mengadili perkara penganiayaan yang dilakukan oleh praja senior kepada praja junior yang berujung kepada kematian, penulis bertemu dengan Pak Sukirman selaku Panitera yang menangani kasus tersebut untuk mendapatkan salinan putusan yang mana penulis mendapatkan 2 petikan putusan perkara penganiayaan yang ada di Pengadilan Negeri Sumedang. Penulis mendapatkan salinan putusan perkara pidana Nomor :121/Pid.B/2007/PN. Smd serta putusan perkara pidana Nomor : 120/Pid.B/2007/PN.Smd.

3. Hasil wawancara dengan alumni IPDN

Terjadinya tindakan kekerasan dalam bentuk penganiayaan yang terjadi di lingkungan IPDN serta mengapa hal tersebut sering terjadi, maka penulis melakukan wawancara dengan Riksan Pradessetian S.STP selaku alumni dari Institute Pemerintahan Dalam Negeri. Beliau

menerangkan bahwa kekerasan yang terjadi di IPDN tersebut bukan semata – mata disebabkan karena kesal, akan tetapi memang merupakan tradisi guna membentuk mental dari seorang praja. Beliau juga menganalogikan bahwasannya jikalau seorang praja suatu saat setelah lulus dari pendidikannya menjadi seorang lurah/camat disuatu daerah, kemudian daerah yang dipimpinnya terjadi aksi demonstrasi dengan massa yang cukup banyak, disinilah mental teruji. Kalau memang mentalnya sudah kuat, bahwasannya pemimpin tersebut tidak akan takut menghadapinya, akan tetapi bila sebaliknya mental pemimpinnya lemah dia akan kewalahan menghadapinya.

Kemudian beliau juga menerangkan masalah mengenai mengapa sering terjadi korban kekerasan hingga korban meninggal dunia. Menurut beliau, bahwasannya daya tahan tubuh korban tidak kuat menerima kekerasan dalam bentuk pemukulan. Beliau mencontohkan, misalkan dari sepuluh orang yang dipukul dengan pukulan yang sama, akan tetapi kenapa hanya satu orang yang mengeram kesakitan hingga meninggal dunia. Beliau juga menekankan bahwanya kekerasan yang terjadi di IPDN adalah semata-mata bertujuan guna pembentukan mental yang kuat agar tidak cengeng dikemudian hari jikalau menghadapi masalah.

4. Hasil wawancara dengan dosen Psikologi Fakultas Psikologi UNPAD

Terjadinya tindakan kekerasan dalam bentuk penganiyaan yang terjadi di lingkungan IPDN mempunyai berbagai faktor yang mempengaruhi, mengapa kekerasan itu bisa terjadi dan bagaimana

kekerasan itu bisa terjadi oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan Dr. Zaenal Abidin yang merupakan dosen psikologi Unpad untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang mengapa cenderung melakukan kekerasan terhadap juniornya.

Beliau menerangkan bahwa dalam beberapa teori yang dikemukakan oleh ahli berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa manusia atau seseorang pada dasarnya memiliki sifat jahat alamiah (egoistic) dalam dirinya, namun berbeda dengan aliran positivisme psikologi bahwa manusia dasarnya memiliki sifat baik dalam dirinya namun dalam perkembangan dan pola asuh yang dilakukan lah yang membuat seseorang melakukan suatu kejahatan. Namun Dr. Zaenal Menambahkan kekerasan atau dalam istilah psikologi dikenal sebagai agresifitas, ada dua faktor utama yang mempengaruhinya faktor pertama yaitu internal yang timbul dari fisik atau genetik seseorang itu sendiri mendorong cenderung melakukan sesuatu yang agresif, contohnya amigdala yang merupakan bagian pusat emosi dalam otak. Yang kedua adalah eksternal atau lingkungan, contohnya pola asuh seseorang yang terbentuk dalam pola asuh yang agresif cenderung otoriter yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan atau agresifitas, sejalan dengan teori social learning dimana perilaku seseorang terdiri dari observasi atau penglihatan dan experience atau pengalaman.

Berkaitan dengan tindak pidana penganiyaan yang terjadi dilingkungan IPDN yang dilakukan senior terhadap juniornya Dr. Zaenal

Abidin berpendapat bahwa kekerasan itu timbul selain dari faktor individu masing masing seperti yang dijelaskan diatas, ada juga faktor budaya atau kultur yang berkembang dilingkungan IPDN dimana budaya kekerasan walaupun tidak baik tetapi mempunyai alasan pembenar yang menjadikan kultur tersebut dianggap baik dengan memiliki tujuan yang baik, alasan pembenar inilah yang kemudian menjadi nilai yang tumbuh di lingkungan IPDN, berkaitan dengan penganiyaan yang menyebabkan kematian ini Dr. Zaenal mengatakan peningkatan intensitas agresifitas itu bisa berkembang apabila objek melakukan perlawanan yang dimana awal mulainya dari verbal bisa berkembang menjadi fisik dan mematikan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kekerasan yang terjadi dilingkungan IPDN diaman dikenal istilah reinforcement prilaku dapat diulang jika menguntungkan namun sebaliknya jika merugikan tidak akan diulang, sehingga diamana jika hukum benar ditegakan maka kecil kemungkinan kultur teresebut akan terulang.